



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan pemeriksaan acara khusus pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumpo Malam.  
Tempat lahir : Depok.  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Januari 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp.Pulo Rt.03 Rw.09 Kelurahan Pancoran Mas  
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tuna Karya.

Anak dalam persidangan didampingi oleh pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor, orang tua Anak, serta didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama TATY WAHYUNI OESMAN, SH Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "AMALBI" (YBH AMALBI) berkantor di Grand Depok City (GDC) Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3 Blok A No.9 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 ;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat berupa :

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-654/0.2.34/Euh.2/11/2018 tertanggal 30 Nopember 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 06 Nopember 2018 Reg. Perkara No. PDM-18/Depok/11/2018 beserta berkas perkara atas nama Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumpo Malam ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 8 Nopember 2018, No.31/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumpo Malam;
3. Penetapan Hakim tertanggal 8 Nopember 2018, No.31/Pen.Pid/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak di persidangan.

Telah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor tertanggal 26 Nopember 2017 yang di bacakan dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2018 ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumpo Malam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dengan luka-luka berat” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 dan 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumpo Malam, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumpo Malam dalam perkara ini dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol B-4268-NFC warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan** No Ka : MH1JFZ121JK468259, No Sin : JFZ1E2474885 An. JAUDIN HAERUDIN berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Pol : B-6582-ZIV warna biru putih tahun 2016 No Ka : MH1JM211XGK169513, No Sin : JM2E1168520 An Rasiyah berikut kunci kontak dan STNKnya.

**Dipergunakan dalam perkara lain An. OBI Als. Embih Bin (Alm) Abas, Dkk.**

4. Membebaskan kepada Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumbo Malam untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Anak dan Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya karena anak masih berusia muda, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan Anak menyesali perbuatannya dan atas permohonan Anak tersebut dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula dengan Anak yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -18 /DEPOK/11/2018 tertanggal 29 Nopember 2018 Anak didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### KESATU :

Bahwa Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTE Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jl.Krukut Rt.01 Rw.02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat Perbuatan mana

dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.00 wib, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH (berkas terpisah) berkumpul di rumah saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) di Kp. Pitara Rt. 007/003 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, kemudian saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) mengajak Anak , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) untuk keluar rumah sambil berkata "jalan yuk mutar-mutar BT di rumah" lalu dijawab Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM "kemana?" dan dijawab saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) "muter-muter aja cari angin". Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. B-4258-NFC, sedangkan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berboncengan dengan saksi OBI Als EMBIH (Alm) ABAS (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, selain itu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM , saksi OBI Als EMBIH (Als) ABAS (berkas terpisah) membawa 1 (satu) buah celurit yang disimpan di balik baju yang dikenakan oleh saksi OBI Als EMBIH (Als) ABAS (berkas terpisah).
- Selanjutnya sekira pukul 23.45 wib ketika Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA Als BOTEM (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH (Als) ABAS (berkas terpisah) melintas di Jalan Raya Krukut Rt. 001/002 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berhenti di depan warung nasi goreng dan melihat penjual nasi goreng yaitu saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sedang bermain Handphone. Lalu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM juga menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) turun dari sepeda motor berjalan menghampiri saksi AKHMAD ISROUL AFKARI, sedangkan anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(berkas terpisah) bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar.

Kemudian anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan dengan membawa 1 (satu) buah celurit dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sambil mengatakan “siniin HP loe”, lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai lengan sebelah kanan, karena ketakutan saksi AKHMAD ISROUL AFKARI berusaha melarikan diri namun saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) kembali membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai leher bagian belakang, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan mendekati gerobak nasi goreng dan membuka laci gerobak lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) mengambil uang milik saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil Handphone dan uang milik AKHMAD ISROUL AFKARI, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) kabur dan melarikan diri, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA Als BOTEM (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) pulang ke rumah saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) di Kp. Pitara Rt. 007/003 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM yang berboncengan dengan saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. B-4258-NFC, sedangkan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berboncengan dengan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi WAHYU SYACH NARDI sedang mengendarai sepeda motor, lalu sepeda motor yang dikendarai saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berboncengan dengan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) memepet sepeda motor saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WAHYU SYACH NARDI yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYU SYACH NARDI berhenti lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) turun dari sepeda motor serta mengeluarkan celurit dan mematikan mesin sepeda motor, sedangkan , Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) dan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) bertugas mengawasi keadaan disekitar dan berjaga-jaga diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi WAHYU SYACH NARDI yang berisi handphone, sepatu futsal dan kaos, namun ketika Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) dan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) mau kabur atau melarikan diri tiba-tiba melintas saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) langsung mengancam dan meminta Handphone milik saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO, namun tidak diberikan oleh saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO sehingga menyebabkan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) marah lalu menyabetkan celurit ke arah saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada sebelah kanan dan kepala. Setelah itu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM ,saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) dan saksi OBI Als EMBIH Bin ABAS (berkas terpisah) pergi dari tempat tersbut dengan membawa 1 (satu) buah tas milik saksi WAHYU SYACH NARDI ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1156/2001 tanggal 27 Januari 2001 menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2001 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama KAMARUDIN SURBAKTI, anak ke satu dari Ayah Jumbo Malam dan Ibu Risnawati. Berdasarkan Kartu Keluarga No. 3276010612100015 atas nama JUMPO MALAM menerangkan KAMARUDIN SURBAKTI lahir di Depok pada tanggal 15 Januari 2001. Dengan demikian KAMARUDIN SURBAKTI masih berumur 17 tahun 10 bulan sehingga masih termasuk anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan anak sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tanggal 21 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An AKHMAD ISROUL AFKARI berusia 19 tahun ini ditemukan Hasil Pemeriksaan pada leher kiri terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, pada lengan atas kiri

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah dijahit , yang pada kesimpulan pada korban

laki-laki umur 19 tahun masih membutuhkan perawatan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor Hk.06.03/VIII.1 /1556/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An Adimas Alit Seputra ditemukan Hasil Pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat bacok, pada kepala depan kanan terdapat dua buah luka terbuka , tepi rata , dasar tulang , sepanjang enam sentimeter dan dua belas sentimeter, pada dada kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang delapan sentimeter , terhadap korban dilakukan konsultasi dengan dr Simangunsong spesialis bedah, dilakukan penjahitan luka dikamar operasi , korban dipulangkan setelah dirawat selama dua hari Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur lebih kurang dua puluh dua tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan dada akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari hari untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama- sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS, saksi AKHMAD USROUL AFKARI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama- sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS, saksi WAHYU SYACH NARDI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1,2 dan 4 KUHP.

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2018, bertempat di Jl. Krukut Rt.01 Rw.02 Kelurahan Krukut

Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.00 wib, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Als PESEK (berkas terpisah), saksi ANGGA Als BOTEM (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berkumpul di rumah saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) di Kp. Pitara Rt. 007/003 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, kemudian saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) mengajak terdakwa, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) (berkas terpisah) untuk keluar rumah sambil berkata "jalan yuk mutar-mutar BT di rumah" lalu dijawab Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM "kemana?" dan dijawab saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) "muter-muter aja cari angin". Selanjutnya Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM berboncengan dengan saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. B-4258-NFC, sedangkan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berboncengan dengan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, selain itu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) membawa 1 (satu) buah celurit yang disimpan di balik baju yang dikenakan oleh saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah).
- Selanjutnya sekira pukul 23.45 wib ketika Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) melintas di Jalan Raya Krukut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 001/002/Kep.001/Kep.001/Kecamatan Limo Kota Depok, Anak KAMARUDIN

SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berhenti di depan warung nasi goreng dan melihat penjual nasi goreng yaitu saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sedang bermain Handphone, Lalu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM juga menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) turun dari sepeda motor berjalan menghampiri saksi AKHMAD ISROUL AFKARI, sedangkan Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan dengan membawa 1 (satu) buah celurit dan langsung mengancam saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sambil mengatakan “siniin HP loe” karena ketakutan dengan ancaman tersebut menyebabkan saksi AKHMAD ISROUL AFKARI menyerahkan Handphone miliknya ke saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah). Tiba-tiba saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai lengan sebelah kanan, karena ketakutan saksi AKHMAD ISROUL AFKARI berusaha melarikan diri namun saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) kembali membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai leher bagian belakang, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan mendekati gerobak nasi goreng dan membuka laci gerobak lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) mengambil uang milik saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil Handphone dan uang milik AKHMAD ISROUL AFKARI, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) kabur dan melarikan diri, lalu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) pulang ke rumah saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) di Kp. Pitara Rt. 007/003 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib,

Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM yang berboncengan dengan saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. B-4258-NFC, sedangkan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berboncengan dengan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, kemudian ketika melintas di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi WAHYU SYACH NARDI sedang mengendarai sepeda motor, lalu sepeda motor yang dikendarai saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berboncengan dengan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) memepet sepeda motor saksi WAHYU SYACH NARDI yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYU SYACH NARDI berhenti lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) turun dari sepeda motor serta mengeluarkan celurit dan mematikan mesin sepeda motor, sedangkan KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) dan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) bertugas mengawasi keadaan disekitar dan berjaga-jaga diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) mengancam saksi WAHYU SYACH NARDI dengan menggunakan celurit dan meminta saksi WAHYU SYACH NARDI untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas milik saksi WAHYU SYACH NARDI yang berisi handphone, sepatu futsal dan kaos, karena ketakutan menyebabkan saksi WAHYU SYACH NARDI menyerahkan 1 (satu) buah tas milik saksi WAHYU SYACH NARDI yang berisi handphone, sepatu futsal dan kaos kepada saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah). Setelah tas tersebut berada di penguasaan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah), lalu saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) dan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) mau kabur atau melarikan diri, tiba-tiba melintas saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) langsung mengancam dan meminta Handphone milik saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO, namun tidak diberikan oleh saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO sehingga menyebabkan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) marah lalu menyabetkan celurit ke arah saksi ADIMAS ALIT

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEPUTRA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada sebelah kanan dan kepala. Setelah itu KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PAGIYONO (berkas terpisah) dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) pergi dari tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas milik saksi WAHYU SYACH NARDI.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1156/2001 tanggal 27 Januari 2001 menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2001 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama KAMARUDIN SURBAKTI, anak ke satu dari Ayah Jumbo Malam dan Ibu Risnawati. Berdasarkan Kartu Keluarga No. 3276010612100015 atas nama JUMPO MALAM menerangkan KAMARUDIN SURBAKTI lahir di Depok pada tanggal 15 Januari 2001. Dengan demikian KAMARUDIN SURBAKTI masih berumur 17 tahun 10 bulan sehingga masih termasuk anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan anak sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tanggal 21 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An AKHMAD ISROUL AFKARI berusia 19 tahun ini ditemukan Hasil Pemeriksaan pada leher kiri terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, pada lengan atas kiri terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, yang pada kesimpulan pada korban laki-laki umur 19 tahun masih membutuhkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan anak sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor Hk.06.03/VIII.1 /1556/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An Adimas Alit Seputra ditemukan Hasil Pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat bacok, pada kepala depan kanan terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, sepanjang enam sentimeter dan dua belas sentimeter, pada dada kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang delapan sentimeter, terhadap korban dilakukan konsultasi dengan dr Simangunsong spesialis bedah, dilakukan penjahitan luka dikamar operasi, korban dipulangkan setelah dirawat selama dua hari Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur lebih kurang dua puluh dua tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan dada akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari hari untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama- sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEK Bin JAUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS, saksi AKHMAD USROUL AFKARI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama- sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS, saksi WAHYU SYACH NARDI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OBI Als. EMBIH Bin Alm. ABAS,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat yang telah dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa saksi bersama dengan anak telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan anak melakukan pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 kami melakukan kejahatan pencurian tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru;
- Bahwa saksi mengambil handphone milik korban setelah bertemu dengan korban awalnya saksi meminta handphone dan barang-barang yang dibawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila tidak diberikan saksi bacok dengan menggunakan senjata tajam

berupa celurit ;

- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) orang yang saksi bacok dengan menggunakan celurit ;
- Bahwa senjata tajam Celurit tersebut adalah milik saksi yang diperoleh ketika sedang ikut tawuran di daerah tangerang yang mana pada saat itu lawan kemudian celuritnya terjatuh lalu saksi ambil dan saksi simpan ;
- melihat ada luka di bagian panggul sebelah kiri karena senjata tajam dan beberapa luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa saksi dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan anak tersebut menggunakan kendaraan berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi bersama dengan anak tidak menentukan korban terlebih dahulu korban bersifat acak yang saksi bersama anak temukan ketika sedang lewat menggunakan handphone atau yang sedang melintas seorang diri di tempat yang sepi ;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan anak mengambil barang-barang berupa Handphone dan uang akan dijual dan kemudian hasilnya akan bagi secara merata ;
- Bahwa Saksi menjelaskan peranan masing-masing dimana saksi bertugas meminta barang-barang korban dan membacok korban dengan senjata tajam apabila barang tidak diberikan, Sdr. Prasetya Als. Pesek Joki atau pengemudi sepeda motor yang membonceng saya, Sdr. Angga Als. Botem Joki atau sepeda motor bersama dengan Anak Kamarudin mengawasi keadaan sekitar disaat saksi meminta barang dari para korban;
- Bahwa saksi bersama dengan anak tidak mengikuti atau tergabung dalam salah satu geng motor ;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak hanya berteman biasa dan sering berkumpul bersama;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa saksi pada saat ini merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als. PESEK Bin PAGIYONO ;

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

Bahwa saksi mengot di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat yang telah dilakukan oleh Anak ;

- Bahwa saksi bersama dengan anak telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan anak melakukan pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 kami melakukan kejahatan pencurian tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru;
- Bahwa saksi bersama dengan anak mengambil handphone milik korban setelah bertemu dengan korban awalnya saksi Obi Als. Embih meminta handphone dan barang-barang yang dibawa apabila tidak diberikan saksi Obi Als. Embih bacok dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) orang yang saksi Obi Als. Embih bacok dengan menggunakan celurit ;
- Bahwa senjata tajam Celurit tersebut adalah milik saksi Obi Als. Embih yang diperoleh ketika sedang ikut tawuran di daerah tangerang yang mana pada saat itu lawan kemudian celuritnya terjatuh lalu saksi Obi Als. Embih ambil dan saksi Obi Als. Embih simpan ;
- Bahwa saksi dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan anak tersebut menggunakan kendaraan berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi bersama dengan anak tidak menentukan korban terlebih dahulu korban bersifat acak yang saksi bersama anak temukan ketika sedang lewat menggunakan handphone atau yang sedang melintas seorang diri di tempat yang sepi ;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan anak mengambil barang-barang berupa Handphone dan uang akan dijual dan kemudian hasilnya akan bagi secara merata ;
- Bahwa Saksi menjelaskan peranan masing-masing dimana saksi Obi Als. Embih bertugas meminta barang-barang korban dan membacok korban dengan senjata tajam apabila barang tidak diberikan, Saksi sebagai Joki atau pengemudi sepeda motor yang membonceng Sdr. Obi Als. Embih, Sdr. Angga Als. Botem Joki atau sepeda motor bersama dengan Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kematudina mengayosi keadaan sekitar disaat saksi Obi Als. Embih

meminta barang dari para korban;

- Bahwa saksi bersama dengan anak tidak mengikuti atau tergabung dalam salah satu geng motor ;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak hanya berteman biasa dan sering berkumpul bersama;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa saksi pada saat ini merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ANGGA SAPUTRA Als. BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN ;

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat yang telah dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa saksi bersama dengan anak telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan anak melakukan pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 kami melakukan kejahatan pencurian tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru;
- Bahwa saksi bersama dengan anak mengambil handphone milik korban setelah bertemu dengan korban awalnya saksi Obi Als. Embih meminta handphone dan barang-barang yang dibawa apabila tidak diberikan saksi Obi Als. Embih bacok dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) orang yang saksi Obi Als. Embih bacok dengan menggunakan celurit ;
- Bahwa senjata tajam Celurit tersebut adalah milik saksi Obi Als. Embih yang diperoleh ketika sedang ikut tawuran didaerah tangerang yang mana pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id celuritnya terjatuh lalu saksi Obi Als. Embih ambil

dan saksi Obi Als. Embih simpan ;

- Bahwa saksi dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan anak tersebut menggunakan kendaraan berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi bersama dengan anak tidak menentukan korban terlebih dahulu korban bersifat acak yang saksi bersama anak temukan ketika sedang lewat menggunakan handphone atau yang sedang melintas seorang diri di tempat yang sepi ;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan anak mengambil barang-barang berupa Handphone dan uang akan dijual dan kemudian hasilnya akan bagi secara merata ;
- Bahwa Saksi menjelaskan peranan masing-masing dimana saksi Obi Als. Embih bertugas meminta barang-barang korban dan membacok korban dengan senjata tajam apabila barang tidak diberikan, Saksi Prasetya als. Pesek sebagai Joki atau pengemudi sepeda motor yang membonceng Sdr. Obi Als. Embih, Saksi sebagai Joki atau sepeda motor bersama dengan Anak Kamarudin mengawasi keadaan sekitar disaat saksi Obi Als. Embih meminta barang dari para korban;
- Bahwa saksi bersama dengan anak tidak mengikuti atau tergabung dalam salah satu geng motor ;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak hanya berteman biasa dan sering berkumpul bersama;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa saksi pada saat ini merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi FX GATOT YS ;

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat yang telah dilakukan oleh Anak;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan perintah atasan mengingat jumlah korban dengan luka berat dan menimbulkan keresahan masyarakat lalu saya bersama team melakukan penyidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan informasi yang diperoleh kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku termasuk Anak ;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap rumah salah satu pelaku yaitu Sdr. Prasetya als. Pesek kami mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku termasuk anak melakukan pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 dan anak melakukan kejahatan pencurian tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru ;
- Bahwa peranan masing-masing dimana saksi Obi Als. Embih bertugas meminta barang-barang korban dan membacok korban dengan senjata tajam apabila barang tidak diberikan, Saksi Prasetya als. Pesek sebagai Joki atau pengemudi sepeda motor yang membonceng Sdr. Obi Als. Embih, Saksi Angga Saputra sebagai Joki atau sepeda motor bersama dengan Anak Kamarudin mengawasi keadaan sekitar disaat saksi Obi Als. Embih meminta barang dari para korban;
- Bahwa sebelum melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut anak bersama dengan para pelaku lainnya sempat mengonsumsi minuman keras terlebih dahulu ;

### 5. Saksi AGUS BUDIYANTO ;

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat yang telah dilakukan oleh Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sedang

berada dirumah bersama dengan keluarga lalu saksi dihubungi oleh adik saksi Nasrullah yang mengatakan bahwa keponakan saksi bernama Akhmad Isroul Afkari mengalami luka bacok dan berada di rumah sakit Fatmawati lalu saya menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan saksi Nasrullah dan korban Akhmad Isroul Afkari ;

- Bahwa saksi melihat keadaan luka korban Akhmad Isroul Afkari pada bagian leher belakang dan tangan kiri akibat senjata tajam, bahwa akibat luka tersebut korban mendapatkan jahitan sebanyak 50 (lima puluh) jahitan dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku ketika berada di kantor polisi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku bersama Anak ;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapatkan dari korban Akhmad Isroul Afkari dan Nasrullah para pelaku bersama anak datang ketika korban sedang berjualan nasi goreng yang kemudian meminta handphone yang dikuasai oleh korban akan tetapi setelah korban memberikan handphone miliknya salah seorang pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit membacok korban dengan celurit ;
- Bahwa selain mengambil handphone milik korban para pelaku bersama anak juga mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam laci gerobak nasi goreng ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumbo Malam dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik.
- Bahwa anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat yang telah dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 dan anak melakukan kejahatan pencurian tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru ;

- Bahwa peranan masing-masing dimana saksi Obi Als. Embih bertugas meminta barang-barang korban dan membacok korban dengan senjata tajam apabila barang tidak diberikan, Saksi Prasetya als. Pesek sebagai Joki atau pengemudi sepeda motor yang membonceng Sdr. Obi Als. Embih, Saksi Angga Saputra sebagai Joki atau sepeda motor bersama dengan Anak mengawasi keadaan sekitar disaat saksi Obi Als. Embih meminta barang dari para korban;
- Bahwa anak bersama dengan para pelaku yang lainnya tidak menentukan korban terlebih dahulu korban bersifat acak yang saksi bersama anak temukan ketika sedang lewat menggunakan handphone atau yang sedang melintas seorang diri di tempat yang sepi ;
- Bahwa tujuan anak bersama dengan para pelaku lainnya mengambil barang-barang berupa Handphone dan uang akan dijual dan kemudian hasilnya akan bagi secara merata ;
- Bahwa Anak mengaku sebelumnya pernah menjalani hukum berupa pelatihan kerja dan pidana penjara karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan ;
- Bahwa anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol B-4268-NFC warna hitam No Ka : MH1JFZ121JK468259, No Sin : JFZ1E2474885 An. JAUDIN HAERUDIN berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Pol : B-6582-ZIV warna biru putih tahun 2016 No Ka : MH1JM211XGK169513, No Sin : JM2E1168520 An Rasiyah berikut kunci kontak dan STNKnya, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tanggal 21 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An AKHMAD ISROUL AFKARI berusia 19 tahun ini ditemukan Hasil Pemeriksaan pada leher kiri terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, pada lengan atas kiri terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, yang pada kesimpulan pada korban laki-laki umur 19 tahun masih membutuhkan perawatan lebih lanjut dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor Hk.06.03/VIII.1 /1556/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An Adimas Alit Seputra ditemukan Hasil Pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat bacok, pada kepala depan kanan terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, sepanjang enam sentimeter dan dua belas sentimeter, pada dada kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang delapan sentimeter, terhadap korban dilakukan konsultasi dengan dr Simangunsong spesialis bedah, dilakukan penjahitan luka dikamar operasi, korban dipulangkan setelah dirawat selama dua hari Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur lebih kurang dua puluh dua tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan dada akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Anak bersama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS melakukan tindak pidana tersebut Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018;
2. Bahwa benar Anak bersama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS melakukan kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar, awalnya Anak bersama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS meminta handphone dan barang-barang yang dibawa korban apabila tidak diberikan korban dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
4. Bahwa Benar, Anak bersama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS tidak terlebih dahulu menentukan korbannya dalam hal ini korban bersifat acak yang ketika sedang lewat menggunakan handphone atau yang sedang melintas seorang diri di tempat yang sepi ;
5. Bahwa Benar, dalam tindak pidana ini para pelaku memiliki peranan yang berbeda-beda Sdr. Obi Als. Embih Bin Alm. Abas bertugas meminta barang-barang korban dan membacok korban dengan senjata tajam apabila barang tidak diberikan, Sdr. Prasetya Als. Pesek Joki atau pengemudi sepeda motor yang membonceng saya, Sdr. Angga Als. Botem Joki atau sepeda motor bersama dengan Anak Kamarudin mengawasi keadaan sekitar disaat Sdr. Obi Als. Embih Bin Alm. Abas meminta barang dari para korban ;
6. Bahwa Benar, semua korban yang bacok oleh Sdr. Obi Als. Embih Bin Alm. Abas dengan menggunakan celurit yang bawa ;
7. Bahwa Benar korban yang bacok oleh Sdr. Obi Als. Embih Bin Alm. Abas menderita luka-luka di beberapa bagian tubuh diantaranya pada kepala depan kanan terdapat dua buah luka terbuka , tepi rata , dasar tulang , sepanjang enam sentimeter dan dua belas sentimeter, pada dada kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang delapan sentimeter dan luka terbuka pada kepala serta dada ;
8. Bahwa Benar, dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan keekrasan yang telah dilakukan anak bersama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
9. Bahwa Benar, akibat perbuatan Anak yang telah dilakukan bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Benar Anak merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat 2 ke-1,2 dan 4 KUHP ;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 368 Ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Anak tersebut, dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Anak tersebut mendekati dengan dakwaan keempat Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat 2 ke-1,2 dan 4 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat 2 ke-1,2 dan 4 KUHP Jo. UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan
5. perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum
6. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah ANAK KAMARUDIN SURBAKTI Als. KAMAL Bin JUMPO MALAM dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata ANAK KAMARUDIN SURBAKTI Als. KAMAL Bin JUMPO MALAM mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij). Selanjutnya, pengertian sesuatu barang (enig goed) menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benda yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna Gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih yang merupakan milik dari Akhmad Isroul, Wahyu Syach Nardi Dan Adimas Alit Seputro, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain; Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), onrechtmatiggedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder--tegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm187). Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna Gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih yang merupakan milik dari para korban dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya serta barang tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari anak bersama dengan teman-temannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan”; Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Anak bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah), Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 melakukan kejahatan pencurian tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru, Selanjutnya sekira pukul 23.45 wib ketika Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA Als BOTEM (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH (Als) ABAS (berkas terpisah) melintas di Jalan Raya Krukut Rt. 001/002 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berhenti di depan warung nasi goreng dan melihat penjual nasi goreng yaitu saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sedang bermain Handphone. Lalu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM juga menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) turun dari sepeda motor berjalan menghampiri saksi AKHMAD ISROUL AFKARI, sedangkan anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan dengan membawa 1 (satu) buah celurit dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sambil mengatakan "siniin HP loe", lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai lengan sebelah kanan, karena ketakutan saksi AKHMAD ISROUL AFKARI berusaha melarikan diri namun saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) kembali membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai leher bagian belakang, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan mendekati gerobak nasi goreng dan membuka laci gerobak lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) mengambil uang milik saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil Handphone dan uang milik AKHMAD ISROUL AFKARI, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) kabur dan melarikan diri, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA Als BOTEM (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) pulang ke rumah saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) di Kp. Pitara Rt. 007/003 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Anak bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM yang berboncengan dengan saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. B-4258-NFC, sedangkan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berboncengan dengan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi WAHYU SYACH NARDI sedang mengendarai sepeda motor, lalu sepeda motor yang dikendarai saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah)

memepet sepeda motor saksi WAHYU SYACH NARDI yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi WAHYU SYACH NARDI berhenti lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) turun dari sepeda motor serta mengeluarkan celurit dan mematikan mesin sepeda motor, sedangkan , Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) dan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) bertugas mengawasi keadaan disekitar dan berjaga-jaga diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi WAHYU SYACH NARDI yang berisi handphone, sepatu futsal dan kaos, namun ketika Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah), saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) dan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) mau kabur atau melarikan diri tiba-tiba melintas saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) langsung mengancam dan meminta Handphone milik saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO, namun tidak diberikan oleh saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO sehingga menyebabkan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) marah lalu menyabetkan celurit ke arah saksi ADIMAS ALIT SEPUTRO sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada sebelah kanan dan kepala. Setelah itu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM ,saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) dan saksi OBI Als EMBIH Bin ABAS (berkas terpisah) pergi dari tempat tersbut dengan membawa 1 (satu) buah tas milik saksi WAHYU SYACH NARDI.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Anak bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah) yang telah menggunakan senjata tajam berupa celurit bukan saja untuk menakut-nakuti korban bahkan melukai para korbannya, sehingga karena takut akan ancaman terdakwa, saksi korban pun menyerahkan Handphone dan barang-barang miliknya, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "ancaman kekerasan"; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" tersebut di atas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP), hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib pada waktu kejadian merupakan waktu dimana matahari belum terbit, kondisi masih gelap sehingga adapun penerangan hanya dapat diperoleh yaitu dari lampu jalan dan rumah warga yang dialiri listrik; M

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah), melakukan perbuatannya di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum dan dilewati oleh para korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Ad. 6. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (dolus/opzet) juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai bewuste samenwerking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenwerking (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4647); Menimbang, bahwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan fakta dan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Anak bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTE M Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka dengan peranan masing-masing Obi Als Embih Bin (Alm) Abas bertugas meminta barang-barang korban dan membacok korban dengan senjata tajam apabila barang tidak diberikan, Sdr. Prasetya Als. Pesek Joki atau pengemudi sepeda motor yang membonceng saya, Sdr. Angga Als. Botem Joki atau sepeda motor bersama dengan Anak Kamarudin mengawasi keadaan sekitar disaat Sdr. Obi Als Embih Bin (Alm) Abas meminta barang dari para korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 7. perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Anak bersama-sama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTE M Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah), Pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 23:45 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 melakukan kejahatan pencurian tersebut di beberapa tempat diantaranya Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 wib yang pertama di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru di Jalan Raya Krukut dan di Jalan Agan Tanah Cimo Rt. 001/010 Kelurahan Tanah Baru, Selanjutnya sekira pukul 23.45 wib ketika Anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM bersama-sama dengan saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah), saksi ANGGA Als BOTE M (berkas terpisah), dan saksi OBI Als EMBIH (Als) ABAS (berkas terpisah) melintas di Jalan Raya Krukut Rt. 001/002 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok, terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO (berkas terpisah) berhenti di depan warung nasi goreng dan melihat penjual nasi goreng yaitu saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sedang bermain Handphone. Lalu Anak KAMARUDIN SURBAKTI Als KAMAL Bin JUMPO MALAM juga menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) turun dari sepeda motor berjalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghampiri saksi AKHMAD ISROUL AFKARI, sedangkan anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM, saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEH Bin JAUDIN HAERUDIN (berkas terpisah) bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian anak KAMARUDIN SURBAKTI Alias KAMAL Bin JUMPO MALAM melihat saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan dengan membawa 1 (satu) buah celurit dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sambil mengatakan “siniin HP loe”, lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai lengan sebelah kanan, karena ketakutan saksi AKHMAD ISROUL AFKARI berusaha melarikan diri namun saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) kembali membacokkan celurit ke arah saksi AKHMAD ISROUL AFKARI yang mengenai leher bagian belakang, kemudian saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) berjalan mendekati gerobak nasi goreng dan membuka laci gerobak lalu saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (berkas terpisah) mengambil uang milik saksi AKHMAD ISROUL AFKARI sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tanggal 21 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An AKHMAD ISROUL AFKARI berusia 19 tahun ini ditemukan Hasil Pemeriksaan pada leher kiri terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, pada lengan atas kiri terdapat luka terbuka yang sudah dijahit, yang pada kesimpulan pada korban laki-laki umur 19 tahun masih membutuhkan perawatan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor Hk.06.03/VIII.1 /1556/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditanda tangani oleh Dr ANDRIANI SpF telah melakukan pemeriksaan Laki-laki terhadap An Adimas Alit Seputra ditemukan Hasil Pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar dengan riwayat bacok, pada kepala depan kanan terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, sepanjang enam sentimeter dan dua belas sentimeter, pada dada kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang delapan sentimeter, terhadap korban dilakukan konsultasi dengan dr Simangunsong spesialis bedah, dilakukan penjahitan luka dikamar operasi, korban dipulangkan setelah dirawat selama dua hari Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur lebih kurang dua puluh dua tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan dada akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari hari untuk sementara waktu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh anak bersama dengan PRASETYA ABDUL RAHMAN Als PESEK Bin PAGIYONO , saksi ANGGA SAPUTRA Als BOTEM Bin JAUDIN HAERUDIN dan saksi OBI Als EMBIH Bin (Alm) ABAS (diadili secara terpisah) telah menyebabkan para korban menderita luka berat akibat senjata tajam dan tidak dapat melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 dan 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan orang tua Anak serta dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1156/2001 tanggal 27 Januari 2001 di peroleh fakta dalam persidangan bahwa ANAK Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumbo Malam Lahir di Depok pada hari Senin tanggal 15 Januari 2001, anak ke satu dari Ayah Jumbo Malam dan Ibu Risnawati dan Berdasarkan Kartu Keluarga No. 3276010612100015 atas nama JUMPO MALAM menerangkan KAMARUDIN SURBAKTI lahir di Depok pada tanggal 15 Januari 2001. Dengan demikian KAMARUDIN SURBAKTI masih berumur 17 tahun 10 bulan atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan dengan didukung oleh keputusan sidang tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor yang menganjurkan dalam memutus perkara atas nama ANAK Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumbo Malam kiranya diberikan tuntutan/putusan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, agar anak/klien agar diputus dengan menjalani pidana penjara dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)";

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakim sependapat bahwa dikarenakan orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik membimbing Anak, dan untuk menjamin masa depan anak meskipun tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi dan demi tegaknya keadilan, sehingga pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Anak telah mengakui perbuatannya dan Anak menyesal atas perbuatannya tersebut serta Anak telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Anak mohon kepada Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Anak dan Penasehat Hukumnya, Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Anak tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol B-4268-NFC warna hitam No Ka : MH1JFZ121JK468259, No Sin : JFZ1E2474885 An. JAUDIN HAERUDIN berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Pol : B-6582-ZIV warna biru putih tahun 2016 No Ka : MH1JM211XGK169513, No Sin : JM2E1168520 An Rasyah berikut kunci kontak dan STNKnya, merupakan barang bukti yang berhubungan dalam perkara lain sehingga dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Obi Als. Embih Bin Alm Abas, Dkk ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia masing-masing haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak :

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban luka dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari ;
- Anak telah 2 (dua) kali menjalani hukuman pidana penjara dan pelatihan kerja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Anak mengancam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 dan 4 KUHPidana Jo. UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumbo Malam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama pyang mengakibatkan luka berat " ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Kamarudin Surbakti Als. Kamal Bin Jumbo Malam, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 1 warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol B-4268-NFC warna hitam No Ka : MH1JFZ121JK468259, No Sin : JFZ1E2474885 An. JAUDIN HAERUDIN berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Beat No Pol : B-6582-ZIV warna biru putih tahun 2016 No Ka : MH1JM211XGK169513, No Sin : JM2E1168520 An Rasyah berikut kunci kontak dan STNKnya.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. OBI Als. Embih Bin (Alm) Abas, Dkk;**
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018 oleh DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H.,M.H, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu GALIH PANDU SURYABRATA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri ATHAR BUNGO RAMADHAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Depok serta didampingi Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak dan  
putusan Mahkamah Agung RI  
Penasehat Hukum Anak ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GALIH PANDU SURYABRATA, SH.

DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)